KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah Wetan Jalan Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon : 031-99421834,99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 1471/UN38/HK/KM/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN ATLET BERPRESTASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA SEMESTER GASAL 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Menimbang :

a. bahwa sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi dalam bidang olahraga;
b. bahwa untuk meningkatkan kualitas Pendidikan dan potensi akademis atlet berprestasi, Universitas Negeri Surabaya perlu memberikan beasiswa Pendidikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penetapan Pemberian Beasiswa Pendidikan Atlet Berprestasi Universitas Negeri Surabaya Semester Gasal 2023/2024;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5699);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6819);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

6. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN ATLET BERPRESTASI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA SEMESTER GASAL 2023/2024
KESATU	:	Memberikan Beasiswa Pendidikan Atlet Berprestasi kepada mahasiswa atas nama Rachmat Irianto, NIM: 18060464183, Program Studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan.
KEDUA	:	Beasiswa Pendidikan sebagaimana tercantum Diktum Kesatu diberikan berupa pembebasan biaya Pendidikan pada Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023.
KETIGA	:	Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Negeri Surabaya.
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 September 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO
NIP 196504091987011001